



P E N E T A P A N

Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT. Jeffrindo Eka Putra, bertempat tinggal di J Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada #0307# itu juga dengan register Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan Heri Santoso bin Suntoro pada tanggal 08 Agustus 1999 di KUA Kecamatan Balikpapan Utara dengan Kutipan Akta Nikah No.701/62/VIII/1999;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan memiliki seorang anak bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 08 Mei 2000;
3. Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah tersebut belakangan diketahui ternyata di dalamnya ada penulisan data yang berbeda dengan yang ada dalam dokumen lainnya, yaitu Pemohon tertulis xxx, nama ayah tertulis xxx r, dan

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 8



tanggal lahir tertulis 01 November 1963, yang benar adalah nama pemohon xxx, nama ayah xxx dan tanggal lahir 08 Nopember 1963;

4. Bahwa perbedaan penulisan data tersebut telah menimbulkan hambatan untuk paspor, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor No.701/62/VIII/1999, tanggal 21 Agustus 1999, sebenarnya nama Pemohon xxx, nama ayah xxx dan tanggal lahir 08 Nopember 1963;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon;
5. Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 701/62/VIII/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Utara pada tanggal 21 Agustus 1999, telah

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 8



bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1.

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, Nomor 6471-LT-21062019-0001 tanggal 26 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan mohon penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Heri Santoso yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 8



1999 di Kota Balikpapan dengan akta P-1, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perubahan biodatanya;

Menimbang, bahwa adapun biodata Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah nama Pemohon tertulis xxx, nama ayah tertulis xxx, dan tanggal lahir tertulis 01 November 1963, yang benar adalah nama pemohon xxx, nama ayah xxx dan tanggal lahir 08 Nopember 1963, yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1 dan, P2 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 sebagai akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Agustus 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai identitas resmi



penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki Pemohon berupa nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon, *dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya bahwa Pemohon sebenarnya bernama Pemohon lahir pada tanggal 08 Nopember 1963;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah Pemohon tidak menjadikan pernikahan Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 8



Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik Pemohon, maka alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Pemohon, nama Ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 701/62/VIII/1999 tanggal 21 Agustus 1999, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon semula tertulis **xxx**, seharusnya yang benar adalah **xxx**;
 - 2.2. Nama Ayah Pemohon semula tertulis **xxx**, seharusnya yang benar adalah **xxx**;
 - 2.3. Tanggal lahir Pemohon semula tertulis **01 November 1963**, seharusnya yang benar adalah **08 November 1963**;

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 8



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 8



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	85.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)